



**PUTUSAN**

Nomor 146/Pid.B/2024/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Alponso Tambunan
2. Tempat lahir : Tanjung Jawa (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/9 Juni 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Baloi Kolam No. 07 RT. 007 RW. 016 Kel. Sei Panas  
Kec. Batam Kota
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rudi Alponso Tambunan als Alpon ditangkap tanggal 5 Januari 2024 ;

Terdakwa Rudi Alponso Tambunan als Alpon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Rahmad Sukri Hasibuan, S.H., Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Advokat-Pengacara Hukum RSHasibuan & PARTNERS, yang beralamat di Ruko Cipta Green Ville Blok Acacia No. 08, Kel. Tembesi, Sagulung, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 103/SKK.Pdn/PN Btm/ KH-RSH/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 464/SK/2024/PN Btm, tanggal 25 Maret 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 146/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI ALPONSO TAMBUNAN bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana (Dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI ALPONSO TAMBUNAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kartu atm bank BCA warna gold dengan nomor kartu 5307952085889120.

Dikembalikan kepada Terdakwa RUDI ALPOSO TAMBUNAN.

- 2 (dua) buah struk pembayaran Listrik pada bulan septemer 2023 (tagihan setelah daya Listrik dinaikkan oleh tersangka namun masih terbaca daya listril lama)
- 9 (Sembilan) lembar screenshoot chat percakapan antar korban dengan tersangka
- 1 (satu) lembar rekening koran bank bni an LAURA ANGGELO SC.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa RUDI ALPONSO TAMBUNAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Btm



Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair

1. Meminta kepada Hakim, untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
2. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Rudi Alposo Tambunan untuk seluruhnya;
3. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor PDM-048/Eoh.2/Batam/03/2024;
4. Menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum Nomor PDM-048/Eoh.2/Batam/03/2024 seluruhnya terhadap Terdakwa Rudi Alposo Tambunan batal demi hukum berdasarkan Pasal 1328 KUHPperdata;
5. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa RUDI ALPONSO TAMBUNAN, pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau dalam Nopember 2023 atau pada waktu -waktu dalam tahun 2023, bertempat di Ruko Villa Marina Blok B No. 10-12 Kec Lubuk baja Kota Batam atau setidaknya-didaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi HENGKI PANGESTU menanyakan apakah bisa menaikkan daya Listrik meteran 16 kwh menjadi 50 kwh dan Terdakwa menjawab bisa selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi HENGKI PANGESTU menanyakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dimulai pekerjaan setelah berkali menanyakan sehingga saksi HENGKI PANGESTU pada tanggal 30 juli 2023 menghubungi Terdakwa jika hendak menaikkan daya berapa harganya dan Terdakwa mengatakan Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) .

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa menerima uang transfer sebesar rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ke rek bank BCA nomor rekening 8210187490 atas nama RUDI ALPONSO TAMBUNAN lalu pada tanggal 01 Agustus 2023 Terdakwa mengerjakan menaikkan daya Listrik meteran di kos-kosan OIKOS bertempat di RukoVilla Marina Blok B No 10-12 Kec Lubuk Baja Batam dengan cara melakukan perubahan daya dari 16 Kwh menjadi 50 Kwh tanpa melapor kepada Pihak PLN karena untuk menaikkan daya dari PLN hanya bisa sebesar 35 kwh dan dilakukan Terdakwa hanya menggantikan NCB 50 Kwh.
- Bahwa pada hari uang milik saksi HENGKI PANGESTU telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa RUDI ALPONSO TAMBUNAN mengakibatkan saksi HENGKI PANGESTU mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000.000, (empat puluh empat juta rupiah),-

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa RUDI ALPONSO TAMBUNAN, pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau dalam Nopember 2023 atau pada waktu -waktu dalam tahun 2023, bertempat di Ruko Villa Marina Blok B No. 10-12 Kec Lubuk baja Kota Batam atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Batam, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi HENGKI PANGESTU menanyakan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah bisa menaikkan daya Listrik meteran 16 kwh menjadi 50 kwh dan Terdakwa menjawab bisa selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi HENGKI PANGESTU menanyakan kapan dimulai pekerjaan setelah berkali menanyakan sehingga saksi HENGKI PANGESTU pada tanggal 30 Juli 2023 menghubungi Terdakwa jika hendak menaikkan daya berapa harganya dan Terdakwa mengatakan Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) .

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa menerima uang transfer sebesar rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ke rek bank BCA nomor rekening 8210187490 atas nama RUDI ALPONSO TAMBUNAN lalu pada tanggal 01 Agustus 2023 Terdakwa mengerjakan menaikkan daya Listrik meteran di kos-kosan OIKOS bertempat di RukoVilla Marina Blok B No 10-12 Kec Lubuk Baja Batam dengan cara melakukan perubahan daya dari 16 Kwh menjadi 50 Kwh tanpa melapor kepada Pihak PLN karena untuk menaikkan daya dari PLN hanya bisa sebesar 35 kwh dan dilakukan Terdakwa hanya menggantikan NCB 50 Kwh.
- Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2023 sekira pukul 09.30 wib datang petugas PLN bahwa daya Listrik milik saksi HENGKI PANGESTU tidak diperbolehkan karena kelebihan kapasitas dan tidak terdaftar di kantor PLN , dan Terdakwa sejak tanggal 09 Februari 2023 sudah tidak menjadi vendor yang bekerjasama dengan pihak PLN namun diawal percakapan whatsapp Terdakwa tetap mengatakan bahwa Terdakwa adalah RUDI PLN.
- Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya untuk menaikkan daya Listrik dipersyaratkan melampirkan KTP dan KK dan hanya dapat dinaikkan sebesar 35 Kwh..
- Bahwa perbuatan Terdakwa RUDI ALPONSO TAMBUNAN mengakibatkan saksi HENGKI PANGESTU mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000.000, (empat puluh empat juta rupiah),;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 146/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 4 April 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa RUDI ALPONSO TAMBUNAN tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 146/Pid.B/2024/PN Btm atas nama Terdakwa RUDI ALPONSO TAMBUNAN tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hengki Pangestu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menguasai barang/ uang saksi pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2023 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Villa Marina Blok B no. 10-12 Kec Lubuk baja Kota Batam .
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa merupakan subkon dari PLN dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menguasai uang saksi sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
- Bahwa saksi awalnya bermaksud untuk menaikkan daya listrik di tempat kos yang saksi kelola bertempat di Villa Marina Blok B No. 10-12 Kec Lubuk baja Kota Batam.
- Bahwa saksi mencari informasi dan bertanya kepada MORHAN SITUMORANG siapa orang PLN yang bisa membantu menaikkan daya di kos tersebut lalu oleh MORHAN SITUMORANG diberikan no whatsapp saksi kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 09.05 Wib Terdakwa menghubungi saksi HENGKI PANGESTU melalui pesan whatsapp dan mengatakan "selamat pagi, INI TAMBUNAN PLN, Terdakwa menayakan kapan bisa menaikkan daya Listrik di tempat kos yang saksi kelolola dan saksi menjawab nanti waktunya belum tepat dan akan menunggu waktu yang sesuai.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 saksi menghubungi Terdakwa dan bertanya berapa biaya untuk menaikkan daya dari 16 amper ke 50 amper dan dijawab Terdakwa sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) lalu saksi menyuruh adik saksi yaitu saksi LAURA ANGGELO untuk mentranfer uang ke rek bank BCA 821087490 atas nama Terdakwa.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan hari yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa langsung mengerjakan dan selesai dikerjakan dalam waktu sehari dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa pekerjaan sudah selesai.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi RAHMAT HIDAYAT mengatakan kepada saksi' ada petugas PLN datang mengatakan meteran listrik di kos-kos OIKOS tidak terdaftar di Kantor PLN.
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi RAHMAT HIDAYAT nanti saya tanyakan kepada pihak PLN.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Pihak PLN bahwa pemasangan kenaikan daya di tempat kos yang saksi Kelola tidak melalui pihak PLN dan tidak dibenarkan.
- Bahwa pihak PLN mengatakan perubahan daya dari 16 Kwh menjadi 50 Kwh tanpa melapor kepada Pihak PLN karena untuk menaikkan daya dari PLN hanya bisa sebesar 35 kwh dan dilakukan Terdakwa hanya menggantikan NCB 50 Kwh.
- Bahwa saksi HENGKI PANGESTU mencoba menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa RUDI ALPONSO TAMBUNAN mengakibatkan saksi HENGKI PANGESTU mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000.000, (empat puluh empat juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

## 2. Saksi Mukhlis Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menguasai barang/ uang saksi HENGKI PANGESTU pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2023 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Villa Marina Blok B no. 10-12 Kec Lubuk baja Kota Batam .
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa telah menguasai uang saksi HENGKI PANGESTU sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah mengerjakan menaikkan daya listrik di tempat kos yang saksi HENGKI PANGESTU bertempat di Villa Marina Blok B No. 10-12 Kec Lubuk baja Kota Batam.
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi vendor pihak PLN dan sejak 9 Februari 2023 sudah tidak bekerja lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan untuk mengerjakan kenaikan daya listrik di daerah Nagoya Tanpa bekerjasama dengan Pihak PLN.
- Bahwa saksi bertugas di PLN sebagai manager teknik .
- Bahwa terhadap barang bukti struk pembayaran listrik sebanyak 3 lembar an PT SUMBER ARTHA PROPERTIN beralamat di Villa Marina Blok B No, 10-12 Kec Lubuk Baja Kota Batam adalah pembayaran bulan September 2023 masih menggunakan daya 3500 VA atau 16 amper.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan menaikkan daya di tempat kos yang di kelola saksi HENGKU PANGESTU tersebut karena untuk menaikkan daya sejak tahun 2018 sudah tidak ada lagi untuk 50 amper.
- Bahwa yang dikerjakan Terdakwa terhadap tempat kos AIKOS hanya menggantikan mcb 50 di meteran dan harganya hanya Rp. 39.000,- (tiga puluh Sembilan ribu rupiah) .
- Bahwa perbuatan Terdakwa RUDI ALPONSO TAMBUNAN mengakibatkan saksi HENGKI PANGESTU mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000.000, (empat puluh empat juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Saksi Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa telah menguasai barang/ uang saksi HENGKI PANGESTU pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2023 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Villa Marina Blok B no. 10-12 Kec Lubuk baja Kota Batam .
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pernah datang ke tempat saksi bekerja di kos bertempat di Villa Marina Blok B No. 10-12 Kec Lubuk baja Kota Batam.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa saat itu sedang mengerjakan pemasangan listrik di Oikos.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib datang 2 (dua) orang petugas dari PLN dan melihat meteran di Kos

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OIKOS tempat saksi bekerja dan mengatakan kepada saksi 'INI TIDAK BOLEH INI KELEBIHAN KAPASITAS" Dan saksi menjawab 'NANTI SAYA SAMPAIKAN KEPADA PEMILIK KOS" .

- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada saksi HENGKI PANESTU dan dijawab oleh saksi HENGKI PANGESTU 'YA SUDAH NANTI SAYA TANYAKAN KEPADA PETUGAS PLN" Dan tak lama kemudian saksi HENGKI PANGESTU mengatakan ' KENA TIPU KITA KITA SAMA TAMBUNAN"

- Bahwa perbuatan Terdakwa RUDI ALPONSO TAMBUNAN mengakibatkan saksi HENGKI PANGESTU mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000.000, (empat puluh empat juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menguasai barang/ uang saksi pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2023 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Villa Marina Blok B no. 10-12 Kec Lubuk baja Kota Batam .

- Bahwa Terdakwa pernah merupakan subkon dari PLN.

- Bahwa Terdakwa telah menguasai uang saksi sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi HENGKI PANGESTU menanyakan apakah bisa menaikkan daya Listrik meteran 16 kwh menjadi 50 kwh dan Terdakwa menjawab bisa selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 09.15 Wib Terdakwa menghubungi saksi HENGKI PANGESTU melalui pesan whatsapp dan mengatakan "INI TAMBUNAN PLN, ubah daya kwh 3 kwh dari 16 amper ke 50 amper biayanya Rp 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu urpiah) dan saksi mengatakan nanti tanya bos dulu lalu tanggal 07 Juni 2023 Terdakwa bertanya lagi kepada saksi HENGKI PANGESTU apakah sudah bisa dieksekusi kapan dimulai pekerjaan setelah berkali-kali Terdakwa menanyakan yaitu tanggal 12 Juni, 16 Juni, 19 Juni dan seterusnya sehingga saksi HENGKI PANGESTU pada tanggal 30 Juli 2023 menghubungi Terdakwa jika hendak menaikkan daya berapa harganya



dan Terdakwa mengatakan Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa menerima uang transfer sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ke rekening bank BCA nomor 8210187490 atas nama RUDI ALPONSO TAMBUNAN lalu pada tanggal 01 Agustus 2023 Terdakwa mengerjakan menaikkan daya listrik meteran di kos-kosan OIKOS bertempat di Ruko Villa Marina Blok B No 10-12 Kec Lubuk Baja Batam dan Terdakwa mengatakan pekerjaan sudah beres (selesai) di dalam BAP namun di persidangan ii Terdakwa tidak mengakui yang benar adalah pekerjaan belum selesai.
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja tidak ada menggunakan atribut PLN namun Terdakwa dalam menyapa saksi HENGKI PANGETU memperkenalkan diri dengan menyebut diri Terdakwa adalah 'TAMBUNAN PLN'.
- Bahwa dahuu Terdakwa ada bekerja sama dengan pihak PLN namun sekarang sudah tidak lagi.
- Bahwa Terdakwa mengerjakan atas nama pribadi dan Terdakwa mengakui sebenarnya tidak boleh dikerjakan oleh Terdakwa atas nama pribadi.
- Bahwa uang yang di transfer ke rekening Terdakwa masih berada di dalam rekening Terdakwa tidak ada Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari seeperti yang tertuang dalam BAP Terdakwa dalam berkas perkara.
- Bahwa Terdakwa pernah hendak berdamai dengan korban karena Terdakwa kenal dengan korban.
- Bahwa Terdakwapada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi RAHMAT HIDAYAT mengatakan ' ada petugas PLN datang mengatakan meteran Listrik di kos-kos OIKOS tidak terdaftar di Kantor PLN Terdakwa melakukan perubahan daya dari 16 Kwh menjadi 50 Kwh tanpa melapor kepada Pihak PLN karena untuk menaikkan daya dari PLN hanya bisa sebesar 35 kwh dan dilakukan Terdakwa hanya menggantikan NCB 50 Kwh.
- Bahwa perbuatan Terdakwa RUDI ALPONSO TAMBUNAN mengakibatkan saksi HENGKI PANGESTU mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000.000, (empat puluh empat juta rupiah),-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kartu atm bank BCA warna gold dengan nomor kartu 5307952085889120.
- 2 (dua) buah struk pembayaran Listrik pada bulan septemer 2023 (tagihan setelah daya Listrik dinaikkan oleh tersagka namun masih terbaca daya listril lama)
- 9 (Sembilan) lembar screenshoot chat percakapan antar korban dengan tersangka
- 1 (satu) lembar rekening koran bank bni an LAURA ANGGELO SC.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi HENGKI PANGESTU menanyakan apakah bisa menaikkan daya Listrik meteran 16 kwh menjadi 50 kwh dan Terdakwa menjawab bisa selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi HENGKI PANGESTU menanyakan kapan dimulai pekerjaan setelah berkali menanyakan sehingga saksi HENGKI PANGESTU pada tanggal 30 Juli 2023 menghubungi Terdakwa jika hendak menaikkan daya berapa harganya dan Terdakwa mengatakan Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) .
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa menerima uang transfer sebesar rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ke rek bank BCA nomor rekening 8210187490 atas nama RUDI ALPONSO TAMBUNAN lalu pada tanggal 01 Agustus 2023 Terdakwa mengerjakan menaikkan daya Listrik meteran di kos-kosan OIKOS bertempat di RukoVilla Marina Blok B No 10-12 Kec Lubuk Baja Batam dengan cara melakukan perubahan daya dari 16 Kwh menjadi 50 Kwh tanpa melapor kepada Pihak PLN karena untuk menaikkan daya dari PLN hanya bisa sebesar 35 kwh dan dilakukan Terdakwa hanya menggantikan NCB 50 Kwh.
- Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2023 sekira pukul 09.30 wib datang petugas PLN bahwa daya Listrik milik saksi HENGKI PANGESTU tidak diperbolehkan karena kelebihan kapasitas dan tidak terdaftar di kantor PLN , dan Terdakwa sejak tanggal 09 Februari 2023 sudah tidak menjadi vendor yang bekerjasama dengan pihak PLN namun diawal percakapan whatsapp Terdakwa tetap mengatakan bahwa Terdakwa adalah RUDI PLN.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya untuk menaikkan daya Listrik dipersyaratkan melampirkan KTP dan KK dan hanya dapat dinaikkan sebesar 35 kWh;
- Bahwa perbuatan Terdakwa RUDI ALPONSO TAMBUNAN mengakibatkan saksi HENGKI PANGESTU mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000.000, (empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangsiapa disini adalah Terdakwa Rudi Alponso Tambunan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) sengaja atau opzet adalah : willen en wittens, yang diterjemahkan sebagai menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan dan akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum ialah perbuatan yang tanpa hak sendiri yang bertentangan dengan hak orang lain yang seharusnya tidak boleh dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dalam perkara a quo, adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan si pelaku pidana atau menguntungkan orang lain, untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, maka yang terlebih dahulu harus dibuktikan adalah, apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi - saksi yang hadir dipersidangan bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi HENGKI PANGESTU menanyakan apakah bisa menaikkan daya Listrik meteran 16 kwh menjadi 50 kwh dan Terdakwa menjawab bisa selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi HENGKI PANGESTU menanyakan kapan dimulai pekerjaan setelah berkali menanyakan sehingga saksi HENGKI PANGESTU pada tanggal 30 Juli 2023 menghubungi Terdakwa jika hendak menaikkan daya berapa harganya dan Terdakwa mengatakan Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) .

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa menerima uang transfer sebesar rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ke rek bank BCA nomor rekening 8210187490 atas nama RUDI ALPONSO TAMBUNAN lalu pada tanggal 01 Agustus 2023 Terdakwa mengerjakan menaikkan daya Listrik meteran di kos-kosan OIKOS bertempat di RukoVilla Marina Blok B No 10-12 Kec Lubuk Baja Batam dengan cara melakukan perubahan daya dari 16 Kwh menjadi 50 Kwh tanpa melapor kepada Pihak PLN karena untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkan daya dari PLN hanya bisa sebesar 35 kWh dan dilakukan Terdakwa hanya menggantikan NCB 50 kWh.

- Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2023 sekira pukul 09.30 wib datang petugas PLN bahwa daya Listrik milik saksi HENGKI PANGESTU tidak diperbolehkan karena kelebihan kapasitas dan tidak terdaftar di kantor PLN, dan Terdakwa sejak tanggal 09 Februari 2023 sudah tidak menjadi vendor yang bekerjasama dengan pihak PLN namun diawal percakapan whatsapp Terdakwa tetap mengatakan bahwa Terdakwa adalah RUDI PLN.
- Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya untuk menaikkan daya Listrik dipersyaratkan melampirkan KTP dan KK dan hanya dapat dinaikkan sebesar 35 kWh..
- Bahwa perbuatan Terdakwa RUDI ALPONSO TAMBUNAN mengakibatkan saksi HENGKI PANGESTU mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000.000, (empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” terpenuhi;

Ad.3.Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri atau suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenai si petindak, tidak mengetahui nama tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud martabat palsu yaitu apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu, orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan si petindak menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadar bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi - saksi yang hadir dipersidangan bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh saksi HENGKI PANGESTU menanyakan apakah bisa menaikkan daya Listrik meteran 16 kwh menjadi 50 kwh dan Terdakwa menjawab bisa selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi HENGKI PANGESTU menanyakan kapan dimulai pekerjaan setelah berkali menanyakan sehingga saksi HENGKI PANGESTU pada tanggal 30 Juli 2023 menghubungi Terdakwa jika hendak menaikkan daya berapa harganya dan Terdakwa mengatakan Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) .

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 Terdakwa menerima uang transfer sebesar rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ke rek bank BCA nomor rekening 8210187490 atas nama RUDI ALPONSO TAMBUNAN lalu pada tanggal 01 Agustus 2023 Terdakwa mengerjakan menaikkan daya Listrik meteran di kos-kosan OIKOS bertempat di RukoVilla Marina Blok B No 10-12 Kec Lubuk Baja Batam dengan cara melakukan perubahan daya dari 16 KWH menjadi 50 KWH tanpa melapor kepada Pihak PLN karena untuk menaikkan daya dari PLN hanya bisa sebesar 35 kwh dan dilakukan Terdakwa hanya menggantikan NCB 50 KWH.
- Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2023 sekitar pukul 09.30 wib datang petugas PLN bahwa daya Listrik milik saksi HENGKI PANGESTU tidak diperbolehkan karena kelebihan kapasitas dan tidak terdaftar di kantor PLN , dan Terdakwa sejak tanggal 09 Februari 2023 sudah tidak menjadi vendor yang bekerjasama dengan pihak PLN namun diawal percakapan whatsapp Terdakwa tetap mengatakan bahwa Terdakwa adalah RUDI PLN.
- Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya untuk menaikkan daya Listrik dipersyaratkan melampirkan KTP dan KK dan hanya dapat dinaikkan sebesar 35 KWH..

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa RUDI ALPONSO TAMBUNAN mengakibatkan saksi HENGKI PANGESTU mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000.000, (empat puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas tersebut Majelis Hakim menilai ada memakai nama palsu yang Terdakwa lakukan tersebut agar Saksi korban tertarik untuk menyerahkan uang korban kepada Terdakwa tersebut untuk biaya tambah daya PLN, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu atm bank BCA warna gold dengan nomor kartu 5307952085889120



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah struk pembayaran Listrik pada bulan septemer 2023 (tagihan setelah daya Listrik dinaikkan oleh tersangka namun masih terbaca daya listril lama)
- 9 (Sembilan) lembar screenshoot chat percakapan antar korban dengan tersangka
- 1 (satu) lembar rekening koran bank bni an LAURA ANGGELO SC.

karena berkaitan erat dengan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Alponso Tambunan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu atm bank BCA warna gold dengan nomor kartu 5307952085889120.

Dikembalikan kepada Terdakwa RUDI ALPOSO TAMBUNAN;

- 2 (dua) buah struk pembayaran Listrik pada bulan septemer 2023 (tagihan setelah daya Listrik dinaikkan oleh tersangka namun masih terbaca daya listril lama)
- 9 (sembilan) lembar screenshoot chat percakapan antar korban dengan tersangka
- 1 (satu) lembar rekening koran bank bni an LAURA ANGGELO SC.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H., Twis Retno Ruswandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha Z, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Twis Retno Ruswandari, S.H

Panitera Pengganti,

Bacok.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)